

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sondang P. Siagian dalam (Rezeki et al., 2020) mendefinisikan organisasi sebagai perkumpulan dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi biasanya didefinisikan sebagai tempat bagi sekelompok orang yang secara sistematis bekerja sama dan logis, dibimbing atau dikontrol untuk penggunaan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga disimpulkan bahwa organisasi ialah gabungan dari dua orang atau lebih yang bersepakat mencapai tujuan melalui koordinasi terstruktur secara vertikal maupun horizontal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Organisasi pada umumnya memiliki beberapa jenis dan bentuk berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Wursanto dalam (Effendhie, 2011) menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis organisasi yang dapat dilihat dari berbagai aspeknya yakni jenis organisasi dari aspek pimpinan, dari aspek tujuan, dari aspek keresmian, dari aspek kebutuhan sosial, dan dari aspek kewilayahan. Jenis organisasi berdasarkan aspek tujuan pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis yakni organisasi publik dan organisasi swasta. Hal yang menjadi perbedaan dari keduanya dapat dilihat sekilas dari namanya yakni publik dan swasta. Perbedaan tujuan yang ingin dicapai dari kedua organisasi tersebut bertolakbelakang. Organisasi publik secara umum juga dikenal sebagai organisasi pemerintah atau negara yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai kebutuhan

yang wajib disediakan oleh negara. Sedangkan organisasi swasta ialah organisasi yang berorientasi pada profit atau penghasilan melalui penjualan dan sebagainya. Organisasi publik atau pemerintah dalam memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat pada umumnya tidak dipungut biaya apapun kecuali terdapat hal-hal diluar kebijakan organisasi.

Namun dewasa ini organisasi publik masih memiliki citra buruk di masyarakat. Masih adanya pengungkapan terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang kaku, tidak dapat diandalkan, dan adanya ketidakmampuan organisasi penyedia layanan untuk menanggapi kebutuhan pengguna mereka (Irawan, 2016). Citra buruk organisasi publik yang tidak dengan segera diperbaiki dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Salah satu jalan untuk memperbaikinya yakni dengan memaksimalkan layanan yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Organisasi pemerintah biasanya terbentuk berdasarkan tugas, fungsi, serta ranah atau bidang yang berbeda satu sama lain. Misalnya dalam bidang perekonomian, kelautan, kependudukan, perlindungan anak, keagamaan, dan lain sebagainya.

Salah satu organisasi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan yang memiliki salah satu tujuan dengan memberikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan yang hak-hak asasinya dilanggar. Anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan yang menjadi prioritas atau mendapatkan kekhususan dari pemerintah dalam menggalas sebuah program atau layanan. Kelompok rentan

meliputi anak, wanita hamil, disabilitas, fakir miskin, dan sebagainya yang tentunya masih memerlukan penjaminan hak-hak mereka didapatkan. Kelompok rentan merupakan individu atau kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus karena keterbatasan dalam mengakses Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi hukum, negara, dan semua orang untuk menjaga kehormatan dan hak martabat manusia. Hak beragama, hak untuk dilindungi oleh negara serta pemerintah, hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas, hak untuk dapat hidup dengan aman tanpa adanya siksaan serta kekerasan, hak memperoleh keadilan, dan masih banyak hak lainnya.

Namun, hak untuk dapat hidup dengan aman tanpa adanya kekerasan serta hak dalam memperoleh keadilan sering kali masih dilanggar sampai detik ini. Kekerasan didefinisikan sebagai satu bentuk tindakan agresif dan pelanggaran (seperti penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan pada orang lain (Krisdyawati & Yuniningsih, 2019). Kekerasan yang termasuk kriminalitas itu menjadikan beberapa kalangan usia dan gender sebagai objek kekerasan. Misalnya anak dibawah umur yang tidak memandang gender, kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga atau KDRT, dan kasus kekerasan lainnya. Kasus kekerasan perempuan dan anak menjadi salah satu kasus yang menjadi sorotan akibat masih tingginya jumlah kasus tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang ditujukan kepada perempuan dan anak yang berakibat menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun non fisik dengan merampas hak-hak untuk dapat berkembang dan hak untuk dapat hidup dengan aman di masyarakat. Kekerasan anak merupakan suatu

bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia terhadap anak yang melanggar harkat dan martabat kehidupan anak.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dengan basis data waktu kejadian pada tahun 2021 terjadi sebanyak 13.988 kasus, tahun 2022 sebanyak 15.569 kasus lalu terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi 17.142 kasus kekerasan anak dan tahun 2024 telah mencapai 16.036 kasus di Indonesia. Yang berdasarkan dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus kekerasan anak secara signifikan dari tahun ke tahun di Indonesia. Dikutip dari koran.tempo.co yang menyatakan bahwa,

“ Kasus kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu serius yang masih marak terjadi. Jumlah kasus kekerasan tersebut meningkat pada rentang waktu 2019-2024. Angka kasus kekerasan terhadap anak pada semester pertama 2024 ini pun telah memperlihatkan kenaikan.” (Sumber: <https://koran.tempo.co/read/nasional/489292/kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, diakses pada 14 September 2024).

Masih dengan permasalahan yang sama mengenai kenaikan kasus kekerasan anak, dikutip dari ombudsman.go.id menyatakan bahwa

“..Kekerasan terhadap anak-anak tampaknya tidak pernah berhenti. Kekerasan tersebut terus terjadi. Frekuensi insiden kekerasan terhadap anak-anak terus meningkat seiring berjalannya waktu. Masih ada kejadian yang merampas masa depan anak-anak, meskipun masyarakat telah fokus secara intensif untuk menyelamatkan anak-anak dari belenggu kekerasan.” (Sumber : <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 14 September 2024).

Berdasarkan dua artikel berita diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak memang masih menjadi isu serius yang menjadi pekerjaan rumah bagi

pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk dapat ditangani atau bagaimana menekan angka kasus kekerasan anak di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data SIMFONI-PPA dengan basis data waktu kejadian, pada tahun 2021 negara Indonesia terdapat sebanyak 20.133 kasus kekerasan pada perempuan, lalu tahun 2022 meningkat menjadi 22.485 kasus, lalu meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 22.891 kasus. Pada tahun 2024 terdapat 21.441 jumlah kasus dengan 22.532 korban perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa masih daruratnya kasus kekerasan perempuan di Indonesia yang setiap tahun terdapat kenaikan kasus kekerasan. Dikutip dari website mampu.bappenas.go.id yang menyebutkan

“Angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat... Mengakhiri kekerasan pada perempuan adalah prioritas Pemerintah Indonesia..” (Sumber : <https://mampu.bappenas.go.id/tema/pengurangan-kekerasan-terhadap-perempuan/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024)

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering digambarkan sebagai fenomena gunung es, kasus yang muncul dipermukaan masih belum seberapa dengan kasus yang belum terpublikasi. Salah satu kasus terbaru yang sempat viral yang dipublikasi oleh laman detik.com pada tanggal 12 Maret 2025 yakni kekerasan terhadap anak usia 11 tahun yang disiksa oleh ayah tirinya dengan rincian kekerasan sebagai berikut

“..Sejak November 2024, korban telah menjadi sasaran penyiksaan oleh pelaku. Tongkat bambu, papan kayu, pipa besi kecil, dan bahkan rantai motor digunakan secara rutin untuk memukul korban. Selain itu, pelaku menggunakan jarum panas dan rokok untuk menyudutkan korban. Meskipun diharuskan melakukan squad jump

hingga 2.500 kali, siswa kelas lima sekolah dasar tersebut hanya mampu menyelesaikan 50 kali. (Sumber : <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7819171/bocah-11-tahun-disiksa-brutal-ayah-tiri-dicambuk-rantai-motor-dipukul-besi>, diakses pada 16 April 2025).

Kasus perempuan yang mengalami pelecehan seksual oleh residen anastesi juga sempat viral dan menjadi pusat perhatian masyarakat melalui unggahan online di 2 aplikasi media sosial yakni Instagram dan X, dikutip dari tempo.co yang dipublish pada tanggal 13 April 2025, rincian kejadian sebagai berikut

“..Dengan dalih mempercepat proses pencocokan darah, pelaku kejahatan memikat korban yang sebagai anak dari pasien yang sedang dirawat di unit perawatan intensif. Setelah itu, korban dibawa ke lantai ketujuh gedung RSHS yang baru dibangun, yang tampaknya masih kosong. Di sana, korban diberi infus midazolam dan diminta mengenakan baju pasien. Diperkirakan korban mengalami pelecehan seksual sekitar tengah malam, dan baru sadar kembali dalam keadaan bingung pada pukul 4 atau 5 pagi. Selain dua pasien perempuan berusia 21 dan 31 tahun yang menjadi korban pada 10 dan 16 Maret 2025, jumlah korban kini mencapai tiga orang. Sumber : <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kekerasan-seksual-dokter-ppds-priguna-di-rshs-bandung-1230818>, diakses 16 April 2025).

Dengan viralnya kasus-kasus tersebut serta berhasil disebarluaskan melalui media online dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan yang harus diberikan kepada anak dan perempuan yang menjadi kelompok rentan kekerasan. Apabila tidak ada pengaduan atau pelaporan yang disampaikan kepada organisasi terkait, rantai kekerasan yang dilakukan kepada para korban tidak akan pernah ada habisnya dan pelaku pun bebas melakukan hal-hal diluar kewajaran tanpa adanya rasa bersalah serta dapat memunculkan korban baru lainnya. Melalui berita viral yang mendapatkan fokus dan perhatian dari masyarakat tentunya memberikan tekanan dan dorongan kepada pemerintah untuk

segera menangani kasus serupa karena dapat menyangkut perihal kepercayaan masyarakat kepada organisasi pemerintah.

Salah satu upaya yang telah pemerintah lakukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang telah membahas tentang hak anak, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya. Namun realita yang terjadi dewasa ini masih jauh dari isi yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dianggap tidak dapat melindungi dan mengurangi kekerasan pada anak (Hayati et al., 2020). Permasalahan mengenai peningkatan kasus kekerasan anak bertentangan dengan yang tercantum pada Undang-Undang tersebut mengenai harkat dan martabat seorang anak. Selain itu, pemerintah yang harusnya dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang juga masih kurang dapat melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Dibuktikan masih ada dan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus KDRT terhadap perempuan masih cukup banyak, terutama di Jawa Timur (Natasya, 2023).

Berdasarkan data SIMFONI-PPA, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang masih memiliki jumlah kasus kekerasan anak. Berikut merupakan data kasus Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari website SIMFONI-PPA,

Tabel 1.1 Data Kekerasan Anak Prov. Jawa Timur

Sumber : SIMFONI-PPA (diolah oleh penulis)

Pada tahun 2021 Jawa Timur menjadi wilayah dengan kasus kekerasan pada anak dengan jumlah kasus 1.190 lalu terjadi peningkatan pada tahun selanjutnya yakni 1.268 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah 1.561 kasus. Dan pada tahun 2024 telah mencapai 1.144 jumlah kasus kekerasan anak. Data tersebut mengindikasikan bahwa tidak munafik mengakui wilayah Jawa Timur darurat masalah kekerasan anak. Kekerasan pada anak masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan kasus hingga saat ini (Hayati et al., 2020).

Tabel 1.2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Timur



Sumber : SIMFONI-PPA (diolah oleh penulis)

Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA dengan basis data waktu kejadian, kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1.676 kasus dengan 1.758 korban perempuan. Lalu terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 1.803 jumlah kasus dengan 1.924 korban perempuan. Pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 2.040 jumlah kasus dengan 2.166 korban perempuan. Dan pada tahun 2024 dengan 1.569 jumlah kasus dengan 1.701 korban perempuan.

Tingginya sorotan mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak menuntut adanya upaya penyelesaian dari pihak-pihak terkait salah satunya yakni pemerintah. Keharusan bagi pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan mengingat tingginya angka kekerasan terhadap anak(Hidayati & Arif, 2024). Dengan banyaknya kasus kekerasan

terhadap anak di Provinsi Jawa Timur, penting untuk memprioritaskan perlindungan anak (Telussa et al., 2024). Pemerintah bertanggungjawab untuk dapat memastikan korban kekerasan pada perempuan dan anak mendapatkan hak memperoleh keadilan, hak untuk dilindungi, hak untuk bertumbuh kembang tanpa ada bayang-bayang kekerasan, dan hak untuk dapat hidup secara aman dan nyaman. Pemerintah harus mengupayakan setiap keputusan maupun kebijakan yang disahkan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kekerasan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya menetapkan regulasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perlindungan Penyelenggaraan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tujuan utama diadakannya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah untuk memberikan layanan dan melindungi yang berlandaskan pada perspektif gender serta kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah maupun ruang publik. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan guna menjamin pelaksanaan sistem perlindungan anak, termasuk mengoordinasikan program dan menyediakan layanan demi pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak. Pelaksanaan kebijakan penanganan kasus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tugas lembaga atau instansi daerah yang memiliki peran dan fungsi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di wilayah Jawa Timur, salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan tersebut adalah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Jawa Timur dibentuk oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT, yang bertanggung jawab kepada Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, bertugas melaksanakan kegiatan operasional teknis spesifik dan/atau kegiatan teknis pendukung. Sesuai dengan peraturan gubernur, tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPA Provinsi Jawa Timur adalah untuk melaksanakan sebagian kewajiban lembaga dalam melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

UPT PPA Provinsi Jawa Timur memberikan layanan bagi perempuan dan atau anak korban KDRT, korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), perdagangan orang dan eksploitasi seksual; anak yang berhadapan dengan hukum; anak sebagai korban tindakan pidana; anak sebagai saksi kasus pidana; serta anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tidak atau belum ditangani institusi atau perangkat daerah. Korban yang ditangani merupakan korban lintas daerah yang misalnya korban dan pelaku berbeda domisili kota namun masih di Provinsi Jawa Timur. Apabila pelaku dan korban berbeda domisili provinsi, namun tempat kejadian masih berada di daerah provinsi Jawa Timur maka UPT PPA Prov. Jawa

Timur masih bisa memberikan layanan langsung. Kalau pelaku dan korban berbeda domisili provinsi tetapi tempat perkaranya di luar Jawa Timur, otomatis itu menjadi ranah kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Selanjutnya KemenPPPA yang akan berkoordinasi dengan instansi terkait daerah pelaku atau daerah tempat kejadian perkara.

UPT PPA memiliki sebelas fungsi, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Gubernur. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: menyusun rencana program dan kegiatan UPT, menanggapi keluhan masyarakat, menghubungi korban, melakukan rujukan, memberikan perlindungan dan keamanan, mengelola korban dan kasus, memberikan bantuan hukum, menyediakan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, membantu proses repatriasi dan reintegrasi sosial, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan, serta melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh Kepala Dinas.

UPT PPA Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi pelaksana tentu memiliki peran sentral dan terpenting. Semakin maksimal kinerja organisasi pelaksana maka semakin efektif pula organisasi tersebut dalam pencapaian tujuannya. Terdapat banyak faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas organisasi dalam melaksanakan tugasnya. UPT PPA sebagai organisasi pemerintah tentu dituntut untuk memberikan kinerja serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat dapat mendorong suatu instansi untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Pengukuran efektif atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana biasa disebut dengan efektivitas organisasi.

Menurut Ajabar dalam (S. Laia, 2023) efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya dengan optimal berdasarkan prosedur yang telah dibuat secara terstruktur. Menurut Ratminto dan Winarsih dalam (Tuharea et al., 2020) menyebutkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan organisasi, sasaran jangka panjang, atau target lainnya. Namun, pencapaian tujuan ini juga harus mengacu pada visi organisasi. Kegiatan organisasi merupakan jenis kegiatan yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas dan peran untuk mencapai tujuan tertentu dengan perintah yang terarah. Untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah, sumberdaya manusia harus dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar tidak tergilas oleh perubahan (Fithriyyah, 2021). Sehingga berdasarkan kutipan-kutipan tersebut disimpulkan bahwa terdapat beberapa komponen penting dalam efektivitas organisasi yakni tujuan organisasi, sumber daya manusia, sasaran dan target, lingkungan, komunikasi, koordinasi, pembagian peran, dan adanya prosedur.

Pelaksanaan pencapaian tujuan suatu organisasi tidak akan lepas dari hambatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa permasalahan di UPT PPA Provinsi Jawa Timur berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian (Christina et al., 2022) menyebutkan bahwa sumber daya manusia di Kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur terutama staf operasional, tidak memadai secara kuantitas dan kualitas untuk mendukung kebijakan. Selain itu, di kantor UPT

PPA Provinsi Jawa Timur terkait dengan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum semua bidang menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Para implementor dan stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan tersebut masih perlu meningkatkan sikap dan komitmen untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur dalam (Natasya, 2023) menyatakan bahwa jumlah kasus KDRT yang masuk lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja atau petugas layanan UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang hanya berjumlah 7 orang, sehingga tidak cukup untuk menangani semua kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dana yang diterima oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi hambatan dalam proses perlindungan yang diberikan. Padahal dengan adanya anggaran dana yang cukup maka upaya perlindungan dapat dilakukan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handriyana & Indawati, 2024) menyebutkan bahwa pada realitanya DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kekurangan sumber daya di UPT PPA dalam pelaksanaan Program Lapor Pak Tangkas Tuntas menyebabkan ketidakseimbangan antara petugas dengan banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani. Adanya kekurangan anggaran dana yang diperuntukkan untuk menanggung kebutuhan korban juga menjadi sebuah hambatan. Selain itu, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan regulasi namun masih belum bisa menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur.

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di UPT PPA Provinsi Jawa Timur dengan salah satu petugas rehab sosial sebagai pelaksana lapangan menyebutkan bahwa

“..kita kalo objektif aja ya kurang, yang kita layani sangat banyak, 1 orang pembagiannya adalah 1 orang itu memegang bisa sampe 10 kasus, 1 orang pj megang kasusnya 10, karena sampai hari ini kalo ngga salah kasusnya sampai bulan ini tahun ini aja 200 sekian..”
(wawancara pada 21 November 2024)

Sehingga berdasarkan permasalahan dari penelitian terdahulu dan wawancara pra penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 permasalahan yang ada di UPT PPA Provinsi Jawa Timur yakni terbatasnya sumber daya manusia, belum semua bidang menjalankan SOP, kurangnya sikap dan komitmen pelaksana, dan terbatasnya anggaran dana. Dari permasalahan tersebut tentu dapat berdampak signifikan dalam efektivitas UPT PPA Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan penanganan dan perlindungan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data kasus UPT PPA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 yang didapat pada saat pra penelitian, setelah pembentukan UPT PPA terdapat 257 pengaduan kasus. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat total pengaduan kasus 252 yang menurun dari tahun 2023. Namun berdasarkan rekap penanganan kasus melalui POS SAPA di UPT PPA Prov Jatim per 9 Desember 2024 korban perempuan dan anak yang ditangani oleh UPT pada tahun 2023 hanya 176 orang dan tahun 2024 sebanyak 220 orang. Berdasarkan data tersebut, perlu diketahui

bagaimana penanganan kasus yang menyebabkan jumlah kasus yang tertangani oleh UPT tidak sama dengan jumlah pengaduan kasus yang masuk di UPT PPA.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas UPT PPA Jawa Timur sebagai organisasi yang melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah dengan dibentuknya UPT PPA ini efektif dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disertai dengan adanya beberapa permasalahan didalam organisasi. Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada organisasi tersebut, penting untuk diketahui apakah tugas yang dijalankan UPT PPA Jawa Timur telah efektif dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Permasalahan tersebut penting untuk diteliti mengingat UPT PPA Provinsi Jawa Timur merupakan pelaksana penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Jawa Timur yang mengingat masih adanya kekerasan yang terjadi memerlukan penyelesaian.

Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan mulai pada tahun 2022 hingga awal tahun 2024, sedangkan pada quarter akhir tahun 2024 terdapat adanya pergantian presiden dan kabinet serta adanya efisiensi anggaran yang dilakukan. Dengan adanya hal tersebut, tentu akan terdapat perubahan didalam suatu organisasi publik baik dalam hal SOP, sumber daya manusia, maupun anggaran sehingga penting untuk diketahui melalui penelitian ini. Selain itu, pada bulan Januari 2025 petugas

rehab yang diwawancarai saat pra penelitian sudah tidak lagi berada di UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, tentunya terdapat perubahan di organisasi tersebut yang masih belum diteliti mengingat adanya permasalahan sumber daya manusia yang terbatas di UPT yang dapat mempengaruhi efektivitas UPT PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dengan melakukan indentifikasi efektivitas organisasi dapat membantu untuk mengetahui pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Apabila pengukuran efektivitas organisasi tersebut telah efektif maka hanya perlu untuk melakukan pengembangan untuk keberlanjutan pelaksanaannya. Sebaliknya, jika pengukuran efektivitas organisasi belum efektif maka penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak DP3AK Provinsi Jatim maupun dari pihak UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini akan menggunakan teori efektivitas organisasi dari Duncan yang memiliki 3 komponen dalam pengukurannya yakni komponen pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana efektivitas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa kebermanfaatan bagi berbagai pihak baik bagi peneliti, pihak pemerintah provinsi atau daerah serta dinas terkait khususnya dalam melakukan perbaikan serta perkembangan yang lebih baik bagi organisasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Jawa Timur.

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan konsep untuk mengukur efektivitas organisasi dan menganalisa tentang efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan serta wawasan yang baru terkait pengetahuan suatu organisasi yang dapat dikatakan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penambah bahan bacaan di perpustakaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan pembuatan penelitian selanjutnya dimasa depan

khususnya bagi Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

- c. Bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur
Penambah bahan masukan terhadap UPT PPA provinsi Jawa Timur dalam pencapaian tujuan organisasi agar kedepannya bisa lebih optimal lagi khususnya dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.